

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktek terbaiknya adalah “*good governance*” (kepemerintahan yang baik) agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dari semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat (Sumarto, 2002). *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional dan etos kerja serta moral yang tinggi dengan demikian penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri. Kendati pemahaman tentang *good governance* berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari penduduk Indonesia membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli terhadap kepentingan warga (Dwiyanto, 2005).

Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin kompleks dan semakin sarat. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang seharusnya menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah hukum. Padahal seharusnya penyelenggara negara yang baik harus menjadi perhatian yang

serius. Transparansi memang menjadi salah satu solusi tetapi apakah cukup hanya itu untuk mencapai *good governance*. Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Kedekatan organisasi pemerintah pada level daerah diharapkan lebih mampu menerima aspirasi riil masyarakat tentang pelayanan apa yang dibutuhkan (Solihin, 2005). Oleh karena itu, diharapkan ada input yang diperoleh dalam rangka perencanaan pembangunan sehingga tidak ada kesenjangan antara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintah daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini mengakibatkan dua implikasi strategis, yaitu pertama situasi desentralisasi politik dan keuangan telah memberikan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat daerah untuk menentukan arah, kebijakan, tujuan, program, hingga aktivitas organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan; kedua pemerintah daerah telah diberi keleluasaan yang lebih besar untuk mendapatkan, mengelola dan mengalokasikan dana yang diperlukan dalam urusan pelayanan kepada masyarakat (Hasyim, 2006).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara daya guna, berhasil guna bertanggung jawab serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Hambatan lain yang ditemukan untuk melaksanakan konsep *good governace* dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilatar belakangi oleh banyak faktor. Namun demikian salah satu faktor yang terbesar adalah ketidakberdayaan pemerintah negara-negara berkembang dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan yang tinggi. Pemerintah tidak lagi menjadi pemain tetapi mengharapkan peran lebih besar dari sektor swasta dan masyarakat sipil (rakyat). Kenyataan yang terjadi pada era globalisasi saat ini dan masa-masa akan datang kompetisi yang terjadi sudah bersifat global dan adanya perubahan-perubahan kondisi ekonomi menyebabkan banyak organisasi dari bermacam-macam ukuran melakukan langkah restrukturisasi. Hal ini mendorong terjadinya perubahan paradigma organisasi dari tradisional menjadi modern. Kondisi ini harus benar-benar disadari dan dipersiapkan secara proporsional. Persiapan ini terutama pada faktor-faktor sumber daya manusia yang bermutu dengan kualifikasi yang sesuai.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang sangat penting di dalam usaha memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu diupayakan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Untuk menentukan hal ini perlu dicari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut.

Untuk menilai kinerja pegawai pada organisasi pemerintahan ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda, dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda. Sekarang permasalahannya adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai organisasi pemerintahan.

Sebagai sebuah prinsip, dalam menilai kinerja pegawai pada organisasi pemerintahan harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi pemerintah/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi jasa untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Prinsip-prinsip yang masih berkaitan dengan sebelumnya adalah seberapa besar *efficiency* pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu dan seberapa besar *effectivity process* yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut (Sukirno et al, 2004).

Adapun prinsip-prinsip dari *good governance* ini antara lain : partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada *stakeholder*, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Apabila keseimbangan prinsip-prinsip tersebut diterapkan, maka dapat memudahkan organisasi sektor publik dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat.

Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu mitra pemerintah, sebagai mitra pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi serta merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka menciptakan *good governance*, Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara sangat berperan penting, dengan pengertian lain Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara harus menjadi suatu instansi pemerintah yang mempunyai kinerja yang baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Mengingat bahwa kinerja dari suatu instansi pemerintah itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting.

Namun, maraknya isu *good governance* ini sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat. Ada pun permasalahan kinerja pegawai dapat dilihat dari masih adanya pegawai yang keluar kantor di waktu jam kerja dengan kepentingan pribadi. Rendahnya disiplin pegawai dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai terlihat dari pegawai yang masuk kerja siang dan pulanginya awal dari ketentuan jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Di samping hal tersebut juga menurunnya disiplin pegawai yang ditandai dengan absensi kehadiran apel pagi dan siang. Pelaksanaan tugas rutin seperti apel pagi dan petang yang mengikuti sedikit dan hanya orang tertentu saja, dikarenakan banyak pegawai pulang kerja sebelum waktunya.

Hal ini mengidentifikasi bahwa pelaksanaan *good governance* belum terselenggara dengan baik pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara. Masalah ini dapat berimbas pada kinerja pegawai pada Dinkesos seperti kurangnya pelayanan publik, target-target pencapaian program yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi terhambat dan penerapan siaga terhadap suatu bencana itu akan berkurang pula yang merupakan salah satu tanggung jawab Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara jika keadaan bencana itu sudah berskala provinsi/daerah tingkat satu dimana langsung di bawah pengawasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara . Untuk pula diketahui bahwa akhir-akhir ini sering terjadi bencana yang terjadi di wilayah kerja Dinkesos Provsu, antara lain banjir, angin puting beliung, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan yang menimbulkan selimut asap di hampir seluruh Provinsi Sumut di tambah lagi asap kiriman dari provinsi tetangga. Dan yang paling hangat adalah bencana letusan erupsi Gunung Sinabung yang terjadi mulai September tahun lalu hingga sekarang yang memerlukan penanganan serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tentu berkaitan erat dengan Dinkesos Provsu.

Adanya masalah seperti ini dikarenakan kurangnya komitmen dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan *good governance*. Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu organisasi pemerintah daerah yang merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi, maka Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat melaksanakan *good governance*. Oleh karena itu, Dinas Kesejahteraan dan Sosial

Provinsi Sumatera Utara harus menjadi suatu organisasi yang mempunyai kinerja yang baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Dalam mencapai sasaran yang diinginkan, informasi tentang kinerja menjadi hal yang penting. Informasi tentang kinerja dapat digunakan mengevaluasi apakah kinerja suatu organisasi sudah tepat sasaran atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya. Berdasarkan hal ini di perlukan penerapan pelaksanaan *good governance* dengan baik dan benar guna meningkatkan kinerja pegawai Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian persepsi. Persepsi maksudnya sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka (Simbolon: 2008).

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Juliana R. (2013), yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara”. Juliana R. (2013) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tetapi, penelitian ini dilakukan di waktu dan objek yang berbeda, yaitu pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian berdasarkan masalah yang dikemukakan pada latar belakang tersebut dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah pelaksanaan *good governance* telah terselenggara dengan baik pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara ?
- b. Apakah pelaksanaan *good governance* dapat meningkatkan kinerja pegawai Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara ?
- c. Apakah pelaksanaan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara ?
- d. Seberapa besar pelaksanaan *good governance* mempengaruhi kinerja pegawai pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara ?

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar penelitain lebih intensif dan spesifik. Adapun yang menjadi batasan masalah adalah penulis hanya meneliti pelaksanaan *good governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Apakah pelaksanaan *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara ?”

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *good governance* terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- 1 Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir serta memecahkan masalah secara sistematis dan teoritis sehingga diperoleh kesimpulan yang teruji dan berguna.
- 2 Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan mengenai *good governance* agar dapat meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara.
- 3 Bagi masyarakat dan para mahasiswa, dapat memberikan pengetahuan mengenai *good governance* sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur

kinerja pegawai pada Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dan juga menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya karena masih terbatasnya penelitian di bidang kinerja organisasi sektor publik khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

